



**REVISI SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 2710 /2013**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
AL IHSAN KECAMATAN SUMEDANG UTARA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal , dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama ;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ;
- Memperhatikan:**
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Kepala Raudhatul Athfal Al Ihsan Nomor : 12/RAALIHSAN/V/2013 Tanggal : 23 Mei 2013 Perihal : Permohonan Revisi Izin Operasional dan Piagam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL IHSAN KECAMATAN SUMEDANG UTARA**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/1070/2011 Tanggal 15 Maret 2011 Perihal : Persetujuan Pendirian Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) ;
- KEDUA : Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/1070/2011 Tanggal 15 Maret 2011 Perihal : Persetujuan Pendirian Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) dinyatakan tidak berlaku ;
- KETIGA : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 24 Mei 2013

KEPALA,



Drs. H. ILIH PERMANA, MM.
NIP 195709111989031001

Tembusan :

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Pokjawas Pendaiss Kementerian Agama Kab.Sumedang;
6. Ketua IGRA Kab. Sumedang.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 2710 /2013 Tanggal 24 Mei 2013

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
AL IHSAN**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH/RA	NOMOR STATISTIK MADRASAH/RA (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Raudhatul Athfal AL IHSAN Alamat : JL. APEL RT 01/10 Dsn/Ds Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Penyelenggara : Yayasan AL IHSAN	101232110150	Kd.10.11/4/PP.00.4/ 2711 /2013

Ditetapkan di : Sumedang

Pada Tanggal : 24 Mei 2013

KEPALA,



Drs. H. ILIH PERMANA, MM
NIP 195709111989031001

**YAYASAN PENDIDIKAN RA AL – IHSAN
KABUPATEN SUMEDANG**

JL.APEL BLOK 2 RT.01 RW.10 DS. JATIHURIP KEC.SUMEDANG UTARA KAB. SUMEDANG 45352

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RA AL – IHSAN
SUMEDANG**

Nomor: 01/RA /VII/YYS/RA AL-IHSAN/2009

Tentang

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Tingkat Raudatul Atfal (RA) /Taman Kanak-kanak (TK)

Bismillahirrohmaanirrohim

Dengan Rahmat Allah SWT. Kami Pengurus Yayasan Al-Ihsan

- Menimbang :**
1. Anggaran Dasar Yayasan Ra - Ihsan Pasal ,4 ,5 ,6. Tentang Penyelenggaraan RA /TK.
 2. Peralihan anggaran dasar Yayasan Ra Al – Ihsan Akta Notaris URHAMI SANRE, SH NO.01/11/VI/2012
- Mengingat :**
1. Program Yayasan berperan serta dalam mencerdaskan bangsa. Khususnya Pendidikan anak usia dini
 2. Kebutuhan Masyarakat lingkungan anak Tingkat Raudatul Atfal / TK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menyelenggarakan pendidikan tingkat Raudatul Atfal (TK) RA AL –IHSAN mulai Tahun Ajaran 2009 / 2010 yang berlokasi di Perum Jatihurip Blok 2 Rt.01 Rw.10 Dusun Jatihurip. Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kab.Sumedang.
 2. SK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 3. SK ini akan dirubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan nya

**Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 11 Juni 2009**

Ketua Yayasan Al – Ihsan

Damin Suryamin



Salinan :

1. Yth Yang bersangkutan
2. Arsip.